



**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PEMBIAYAAN  
BERMASALAH PADA PT. BANK MUAMALAT  
INDONESIA Tbk. CABANG  
PADANGSIDIMPUAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI)  
Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syari'ah*

**OLEH**

**RIZKY AMELIA ZAHRA LUBIS**  
**NIM. 10 220 0119**

**JURUSAN PERBANKAN SYARI'AH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PADANGSIDIMPUAN**

**2014**



**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PEMBIAYAAN  
BERMASALAH PADA PT. BANK MUAMALAT  
INDONESIA Tbk. CABANG  
PADANGSIDIMPUAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI)  
Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syari'ah*

**OLEH**

**RIZKY AMELIA ZAHRA LUBIS**  
**NIM. 10 220 0119**



**JURUSAN PERBANKAN SYARI'AH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**PADANGSIDIMPUAN**

**2014**



**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PEMBIAYAAN  
BERMASALAH PADA PT. BANK MUAMALAT  
INDONESIA Tbk. CABANG  
PADANGSIDIMPUAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE.I) Dalam  
Bidang Ilmu Perbankan Syari'ah*

Oleh:

**RIZKY AMELIA ZAHRAH LUBIS**

**NIM. 10 220 0119**

**Pembimbing I**

**Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag**

**NIP. 19720313 200312 1 002**

**Pembimbing II**

**Darwis Harahap, M. Si**

**NIP. 19780818 200901 1 015**

**JURUSAN PERBANKAN SYARI'AH (PS)**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PADANGSIDIMPUAN**

**2014**

Hal : Skripsi  
a. n. **RIZKY AMELIA ZAHRAH LUBIS**  
Lampiran : 5 (Lima) Eksemplar

Padangsidempuan, 09 Juni 2014  
Kepada Yth:  
Dekan FEBI IAIN  
Padangsidempuan  
Di\_  
Padangsidempuan

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Rizky Amelia Zahrah Lubis yang berjudul : "FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk. CABANG PADANGSIDIMPUAN"**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE.I) dalam Ilmu Ekonomi Islam Jurusan Perbankan Syari'ah IAIN Padangsidempuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

**PEMBIMBING I**



**Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag**  
NIP. 19720313 200312 1 002

**PEMBIMBING II**



**Darwis Harahap, M. Si**  
NIP. 19780818 200901 1 015

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIZKY AMELIA ZAHRAH LUBIS  
Nim : 10. 220. 0119  
Fakultas/Jurusan : FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/ PS-3  
Judul Skripsi : **FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PEMBIAYAAN  
BERMASALAH PADA PT. BANK MUAMALAT  
INDONESIA Tbk. CABANG  
PADANGSIDIMPUAN**

Menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa meminta bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dala pasal 19 ayat 4 tentang kode etik mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 13 Juni 2014

Saya yang menyatakan




**RIZKY AMELIA ZAHRA LUBIS**  
**NIM. 10. 220. 0119**

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

NAMA : RIZKY AMELIA ZAHRAH LUBIS  
NIM : 10 220 0119  
JUDUL SKRIPSI : FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PEMBIAYAAN  
BERMASALAH PADA PT. BANK MUAMALAT  
INDONESIA Tbk. CABANG PADANGSIDIMPUAN

Ketua



Fahruddin Aziz Siregar, M. Ag  
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris



Rosnani Siregar, M. Ag  
NIP. 19740626 200312 2 001

Anggota



Fahruddin Aziz Siregar, M. Ag  
NIP. 19731128 200112 1 001



Rosnani Siregar, M. Ag  
NIP. 19740626 200312 2 001



Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag  
NIP. 19720313 200312 1 002



Budi Gautama Siregar, MM  
NIP. 19790720 201101 1 005

Pelaksana Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan  
Tanggal/Pukul : 13 Juni 2014/ 14:00-16:00  
Hasil/Nilai : 74 (B)  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,17  
Predikat : Amat Baik



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**Alamat: Jl. H.T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733  
Telp. (0634)22080 Fax (0634) 24022**

**PENGESAHAN**

**SKRIPSI BERJUDUL : FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PEMBIAYAAN  
BERMASALAH PADA PT. BANK MUAMALAT  
INDONESIA Tbk. CABANG PADANGSIDIMPUAN**

**DITULIS OLEH : RIZKY AMELIA ZAHRAH LUBIS  
NIM : 10 220 0119**

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Ekonomi Islam (SEI)

g Padangsidimpuan, 13 Juni 2014  
Dekan,



**ATAHUDDIN AZIZ SIREGAR, M. Ag  
NIP. 19731128 200112 1 001**

## ABSTRAKSI

**Nama :RIZKY AMELIA ZAHRA**

**Nim : 10 220 0119**

**Jurusan : PerbankanSyari'ah**

**Judul : Faktor-faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Padangsidempuan**

Permasalahan apa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Padangsidempuan? Bagaimana upaya pihak bank untuk menanggulangi pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Padangsidempuan?

Adapun tujuan Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Padangsidempuan. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan pihak bank untuk menanggulangi pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Padangsidempuan.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Proses yang dilakukan dalam penelitian ini dimulai dengan menyusun teori dan diterapkan secara sistematis. Pengumpulan data yang dibutuhkan untuk memberikan penjelasan dan argumentasi dilakukan dengan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara. Data-data yang akan diperoleh dari informan penelitian dan kemudian akan diolah secara deskriptif.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa adanya Faktor internal, bisa kita lihat dari segi orang atau nasabahnya, dari segi pengembaliannya, serta faktor global. Antisipasi Bank Muamalat Indonesia dimana bank akan berusaha lebih mengenal calon nasabah debitur, dengan cara wawancara dan melaksanakan survey lapangan terhadap *capacity* dan *collateral* nasabah debitur. Faktor eksternal, bisa kita lihat karena adanya faktor alam seperti gempa, tsunami. Misalkan, ada seorang nasabah membuka warung makan atau ruko, kemudian karena adanya bencana alam, maka ruko tersebut hancur disebabkan bencana alam tersebut, maka penghasilan usaha nasabah akan menurun bahkan merugi. Upaya pihak bank menanggulangi pembiayaan bermasalah adalah melalui eksekusi agunan nasabah yang masih mempunyai agunan bayar yang dinamakan restrukturisasi yang merupakan proses penyelamatan pembiayaan bermasalah. Dalam melakukan penyusunan perencanaan pembiayaan bermasalah ini yaitu a. Peta, berdasarkan golongan yang dikatakan bermasalah, apabila ada seorang nasabah yang sudah col 3, col 4, dan col 5 maka kita lihat siapa nasabah yang termasuk didalam golongan tersebut. Setelah itu, kita identifikasi satu-persatu masalah nasabahnya. Misalkan, ada seorang nasabah yang col 3 *Back Character* yang tidak mau bayar sama sekali, pembohong. pendusta kita gabungi dengan nasabah yang memang penurunan kemampuan bayarnya b. Di datangi satu-persatu nasabahnya secara kekeluargaan. Dalam praktek di Bank Muamalat Indonesia apabila pembiayaan mengalami kesulitan, bank akan melakukan musyawarah dengan debitur, dengan cara restrukturisasi.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa mencurahkan kelapangan hati dan kejernihan pikiran sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dalam waktu yang tidak terlalu lama. Salawat serta salam peneliti hadiahkan kepada buah hati Aminah, putra Abdullah, kekasih Allah Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa ajaran Islam demi keselamatan dan kebahagiaan kita semua.

Untuk mengakhiri perkuliahan di IAIN Padangsidempuan, maka menyusun skripsi merupakan salah satu tugas yang harus diselesaikan untuk mendapat gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI) pada program studi Perbankan Syari'ah Skripsi ini berjudul: **FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk. CABANG PADANGSIDIMPUAN**

Dalam menyusun skripsi ini peneliti banyak mengalami hambatan dan rintangan. Namun berkat bantuan dan bimbingan dari dosen pembimbing, keluarga dan rekan seperjuangan, baik yang bersifat material maupun imaterial, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh sebab itu peneliti mengucapkan banyak terima kasih utamanya kepada:

1. Bapak Dr.H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, Bapak Drs. H. Irwan Saleh Dalimunthe, M.Ag, Bapak Aswadi Lubis, SE, M. S.I, Bapak Drs. Samsuddin Pulungan, selaku wakil rektor I, II, dan III.
2. Bapak Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan, Bapak Darwis Harahap, M.Si, Ibu Rosnani Siregar, M.Ag, dan Bapak Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku wakil dekan I, II, III.
3. Bapak Abdul Nasser Hasibuan, M. Si, sebagai ketua Jurusan Perbankan Syari'ah ibu Nofinawati, S.Ei.,M.A sebagai sekretaris Jurusan, serta seluruh civitas akademika IAIN Padangsidempuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan

4. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag dan bapak Darwis Harahap, M.Si yang merupakan pembimbing I dan II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak serta Ibu Dosen IAIN Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan, dorongan dan masukan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
6. Bapak kepala perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Rekan-rekan mahasiswa yang selalu memberikan bantuan dan sebagai teman dalam diskusi di IAIN Padangsidempuan. Terimakasih juga kepada rekan-rekan seperjuangan di Stambuk 10 khususnya Perbankan Syari'ah-3 (Silvia Rohima, Elisa Fitri Nasution , Minta Ito Siregar).
8. Teristimewa keluarga tercinta (Ayahanda Ir. H. Mustafa Kamal Lubis S. Pdi, Ibunda Fatimah tuzahrah Batubara, adik-adik saya Jihan Hafsa dan Ahmad Rolando K. Lubis) yang paling berjasa dalam hidup peneliti yang telah banyak berkorban serta memberikan dukungan moril dan materil demi kesuksesan peneliti dalam menyelesaikan studi mulai dari tingkat dasar sampai kuliah di IAIN Padangsidempuan.
9. Dan terima kasih kepada Pihak bank yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk meneliti di Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan tersebut dan terima kasih pula kepada karyawan dan karyawan wanita khususnya kepada abang Sopian Head Marketing yang telah bersedia membantu peneliti untuk memberikan sedikit banyaknya masukan untuk penulisan skripsi ini.  
Doa dan usahanya yang tidak mengenal lelah memberikan dukungan dan harapan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah nantinya dapat membalas perjuangan mereka dengan surga firdaus-Nya.

Bantuan, bimbingan dan motivasi yang telah bapak/ibu dan saudara-saudara berikan amatlah berharga, dan penulis tidak dapat membalasnya. Semoga Allah dapat member imbalan dari apa yang telah Bapak/Ibu dan saudara-saudara berikan kepada penulis.

Peneliti menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan terutama dalam metode. Hal ini disebabkan karena masih sedikitnya ilmu peneliti tentang hal itu, dan masih perlu mendapat bimbingan dan arahan dari berbagai pihak demi untuk kesempurnaan penulisan ilmiah selanjutnya.

Padangsidempuan, 13 Juni 2014

Peneliti



**RIZKY AMELIA ZAHRA LUBIS**  
**NIM. 10 220 0119**

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul</b>	
<b>Halaman Pernyataan Pembimbing</b>	
<b>Surat Pernyataan Pembimbing</b>	
<b>Surat Pernyataan Menyusun Skripsi Sendiri</b>	
<b>Berita Acara Ujian Munaqasyah</b>	
<b>Halaman Pengesahan</b>	
<b>Abstraksi</b> .....	i
<b>Kata Pengantar</b> .....	ii
<b>Daftar Isi</b> .....	v
<b>Daftar Gambar</b> .....	vii
<b>Daftar Tabel</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah .....	4
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian .....	5
E. Manfaat Penelitian .....	5
F. Batasan Istilah .....	6
G. Sistematika Pembahasan .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Landasan Teori.....	9
1. Pengertian Pembiayaan .....	9
2. Analisis pembiayaan .....	14
3. Pembiayaan Bermasalah .....	17
4. Sebab-sebab Pembiayaan Bermasalah .....	22
5. Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah/Macet .....	24
B. Penelitian Terdahulu.....	31
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Tempat dan Waktu Penelitian .....	34
B. Jenis Penelitian .....	34

C. Subjek Penelitian .....	35
D. Informan Penelitian.....	35
E. Sumber Data .....	36
F. Teknik Pengumpulan Data .....	36
G. Teknik Analisis Data .....	37
H. Teknik Keabsahan Data .....	38

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Temuan umum .....	39
1. Sejarah Berdirinya Bank Muamalat Indonesia .....	39
2. Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia .....	43
3. Produk-Produk Bank Muamalat Indonesia .....	44
B. Temuan khusus .....	49
1. Faktor Terjadinya Pembiayaan Bermasalah .....	50
2. Dampak Pembiayaan Bermasalah .....	54
3. Upaya Pihak Bank Muamalat Indonesia dalam Menanggulangi pembiayaan bermasalah .....	55

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	62

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **DAFTAR GAMBAR**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 NPF Pembiayaan ..... 2

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pembiayaan Kolektibilitas Pembiayaan .....	3
Tabel 1.2 Contoh Kriteria Kualitas Pembiayaan .....	22

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kehidupan perekonomian di dunia sampai saat ini tidak dapat dipisahkan dari dunia perbankan. Dunia Perbankan memegang peranan penting dalam stabilitas ekonomi. Perbankan Indonesia tidak hanya diisi oleh perbankan konvensional, terdapat pula perbankan syariah yang sejak tahun 1992 telah berperan penting di dunia perbankan Indonesia. Saat ini, Perbankan syariah turut serta menciptakan kestabilan sistem keuangan yang akan membantu mendorong perekonomian nasional secara berkesinambungan.<sup>1</sup>


Perbankan syariah sebagaimana halnya perbankan konvensional lainnya di Indonesia merupakan lembaga intermediasi keuangan yang melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan. Setiap penyaluran dana itu punya potensi bermasalah atau macet, setelah macet maka pembiayaan tersebut harus diselamatkan agar pembiayaan bermasalahnya tidak terlalu tinggi. Perbankan syariah memiliki kedudukan yang sangat strategi untuk turut menggerakkan sektor riil dalam rangka meningkatkan laju perekonomian dan pengembangan di Indonesia.

Di Indonesia, salah satu bank syariah yang berkontribusi dalam industri perbankan syariah yang turut serta dalam pergerakan sektor riil adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Sebagai lembaga intermediasi, Bank Muamalat

---

<sup>1</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 64.

Indonesia tidak hanya menyimpan dana dari masyarakat tetapi juga menyalurkan dana kepada peminjam yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan. Pangsa pasar pembiayaan Bank Muamalat Indonesia merupakan yang terbesar dari pada penyaluran pembiayaan dari Bank Umum Syariah lainnya. Seiring dengan pertambahan usia, Bank Muamalat Indonesia juga mengalami pertumbuhan angka penyaluran pembiayaan kepada masyarakat sesuai pada tabel berikut :<sup>2</sup>



Bank Muamalat	Tahun			
	2010	2011	2012	2013
Pembiayaan	7,441,093	9,840,642	14,941,493	21,073,998

Sumber. Bank Muamalat Indonesia

Pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Muamalat Indonesia dapat menimbulkan potensi pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah terjadi ketika pinjaman yang mengalami kesulitan pembayaran kembali akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan/kendali nasabah peminjam. Semakin besar penyaluran pembiayaan maka akan semakin

<sup>2</sup> Agenda Bank Muamalat Indonesia, 2013

besar pula potensi resiko bermaslah. Pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari tingkat *Non Performing Financing* (NPF) melalui perbandingan penggolongan kualitas pembiayaan (Kolektibilitas Pembiayaan). Berikut data pembiayaan berdasarkan kolektibilitasnya di Bank Muamalat Indonesia :

Periode	L	DPK	KL	D	M	JUMLAH PEMBIAYAAN	NPF
2010	6,722,024	462,829	121,747	26,952	107,541	7,441,093	3.44%
2011	8,461,551	946,360	289,432	18,713	124,586	9,840,642	4.40%
2012	13,829,821	786,833	23,067	26,576	275,196	14,941,493	2.17%
2013	19,852,659	947,899	25,232	15,241	232,967	21,073,998	1.30%

Dalam memberikan pembiayaan bank harus memperhatikan asas-asas kepada pihak nasabah, seperti: *Character* (watak atau karakter), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Condition* (kondisi), dan *Collateral* (jaminan).<sup>3</sup>

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah disebabkan karena adanya nasabah yang menunggak untuk membayar pinjaman kepada pihak bank. Penunggakan tersebut akan berakibat terhadap aspek keuangan bank, padahal bank selalu memberikan keringanan seperti memperpanjang jangka waktu pembiayaan.

Bank Muamalat Indonesia merupakan bank pertama yang menggunakan prinsip syari'ah dalam operasionalnya. Faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah diantaranya adalah karena karakter nasabah, kemampuan nasabah, rasio modal terhadap hutang, kondisi keuangan nasabah serta jumlah jaminan. Dapat diketahui besaran pengaruh signifikan dari faktor-faktor tersebut

---

<sup>3</sup> *Ibid*

kemudian dijadikan bahan evaluasi untuk lebih baik dimasa yang akan datang. Sehingga peneliti ingin lebih mengetahui apa yang menyebabkan terjadi pembiayaan kepada nasabah, apakah ia dari pihak internal nasabah atau eksternal nasabah, atau apakah dari pihak bank yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian diatas mengenai pembiayaan yang ada di Bank Muamalat Indonesia, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul, **“Faktor-faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Padangsidempuan”**.

## **B. BatasanMasalah**

Setiap masalah haruslah memiliki batasan yang akan diteliti, untuk menghindari semakin luasnya permasalahan yang akan diteliti. Batasan masalah diadakan karena adanya suatu keterbatasan waktu, dana, tenaga, teori-teori dan supaya penelitian dapat dilakukan secara lebih mendalam.<sup>4</sup>

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat Indonesia, dalam setiap melakukan pembiayaan kepada nasabah, pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah yang mengalami masalah dalam waktu pembayaran atau kerjasamanya dengan pihak bank.

---

<sup>4</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: R&D Alfabeta, 2008), hlm. 281

### **C. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah merupakan proses awal dari sebuah kegiatan penelitian dimana yang layak dan penting untuk diteliti. Peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Apa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Padangsidempuan?
2. Bagaimana upaya pihak bank untuk menanggulangi pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Padangsidempuan?

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan sebuah ulasan yang apabila problematika penelitian menunjukkan pertanyaan mengenai apa yang tidak diketahui oleh peneliti untuk dicari jawabnya melalui kegiatan peneliti.<sup>5</sup>

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas maka adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Padangsidempuan.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan pihak bank untuk menanggulangi pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Padangsidempuan.

---

<sup>5</sup>Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 67

## E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah manfaat yang harus berguna bagi kekosongan pengetahuan baik umum maupun khusus dalam rangka penyusunan, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>6</sup>

Adapun manfaat penelitian tersebut adalah :

1. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan khususnya kajian perbankan syariah.
2. Sebagai bahan masukan bagi peneliti dan para mahasiswa tentang faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Padangsidempuan.
3. Sebagai bahan literatur bagi peneliti selanjutnya.

## F. Batasan Istilah

1. Faktor adalah suatu kekuatan, kondisi atau keadaan, yang turut bekerjasama dengan faktor lainnya untuk menghasilkan suatu resultan.<sup>7</sup>

Faktor juga berasal dari bahasa latin (faktor), pelaksana, pembuat, kondisi, suatu kondisi penyebab konsekuensi yang menimbulkan suatu gejala.<sup>8</sup>

Faktor atau pengaruh yang datang dari luar ekstrinsik dan dari dalam intrinsik, hal yang ikut menyebabkan terjadinya sesuatu dalam pembiayaan tersebut.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup>Hambali, *Metode Penelitian*, (Surabaya:Unnes, 2002), hlm. 29

<sup>7</sup>James Drever, *Kamus Psikologi*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1988), hlm. 151.

<sup>8</sup>Komaruddin, Yooke Tjuparmah S. Komaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 72.

<sup>9</sup>Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 145-146

2. Sebab merupakan hal yang menjadikan timbulnya sesuatu karena asal mula segala akibat adanya masalah di dalam pembiayaan. Sedangkan menyebabkan merupakan menimbulkan adanya suatu hal yang menjadikan sebab terjadinya pembiayaan tersebut bermasalah.
3. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>10</sup>
4. Pembiayaan bermasalah adalah salah satu dari resiko dalam suatu pelaksanaan pembiayaan. Resiko pembiayaan adalah resiko yang disebabkan oleh adanya *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya.<sup>11</sup>
5. *Non Performing Financing* (Kredit bermasalah) merupakan pinjaman yang dikucurkan perbankan, tetapi tidak mampu ditagih oleh perbankan karena bisnis dunia usaha sedang lesu, bangkrut, atau sebab lainnya.<sup>12</sup>

## **G. Sitematika Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran penelitian ini secara sistematis, peneliti membagi susunan untuk mempermudah skripsi ke dalam lima bab, yaitu:

---

<sup>10</sup>Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 73-75.

<sup>11</sup> I Wirantha Made, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 132.

<sup>12</sup>Eti Rochaety, &Ratih Tresnaty, *Kamus Istilah Ekonomi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), hlm. 235.

Bab I Pendahuluan, Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II landasan teori, Bab ini menguraikan tentang pengertian pembiayaan, analisis pembiayaan, pembiayaan bermasalah, sebab-sebab bermasalah, dan upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah.

Bab III Metodologi Penelitian, Bab ini meliputi; Jenis Penelitian dan Pendekatan penelitian, Waktu dan Lokasi Penelitian, Subjek Penelitian, Informan Penelitian, Sumber data, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data dan Teknik Keabsahan Data.

Bab IV Hasil Penelitian dan pembahasan, Bab ini menguraikan tentang hasil faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Padangsidempuan.

Bab V Kesimpulan dan Saran, Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan tentang kesimpulan penelitian serta saran yang diberikan peneliti sehubungan dengan hasil penelitian.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. LANDASAN TEORI

##### 1. Pengertian Pembiayaan

Berdasarkan UU No. 7 tahun 1992, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>1</sup>

Pembiayaan juga adalah transaksi penyediaan dana serta fasilitas lainnya kepada mitra yang tidak bertentangan dengan syari'ah dan standar akuntansi perbankan syari'ah.<sup>2</sup>

Pembiayaan juga merupakan penyediaan dana atau tagihan berdasarkan akad *mudharabah* dan musyarakah dan pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip bagi hasil.<sup>3</sup>

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, setiap nasabah bank syari'ah yang mendapat pembiayaan dari bank syari'ah apa pun, setelah jangka waktu tertentu wajib hukumnya untuk mengembalikan pembiayaan tersebut kepada bank syari'ah berikut imbalan atau bagi hasil

---

<sup>1</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank syari'ah* (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 64.

<sup>2</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 321.

<sup>3</sup> Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 197.

atau tanpa imbalan untuk transaksi dalam bentuk qardh telah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Transaksi tersebut berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik*
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*
- d. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qardh*
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.<sup>4</sup>

Pada prinsipnya pembiayaan yang ada pada bank syari'ah sangat beragam. Pembiayaan ini dibagi berdasarkan jenis pembiayaan yaitu:

- a. Jenis-jenis pembiayaan menurut pemanfaatannya:

- 1) Pembiayaan modal kerja syari'ah

Adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsi-prinsip syari'ah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Perpanjangan fasilitasnya dilakukan atas dasar hasil analisis debitur dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan. Hal-hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

---

<sup>4</sup> Adiwarman A. Karim, *Op. Cit*, hlm. 234

- a) Jenis usaha
  - b) Skala usaha
  - c) Tingkat kesulitan usaha yang dijalankan<sup>5</sup>
  - d) Karakter transaksi dalam sektor usaha yang akan dibiayai
- 2) Menurut jenis akadnya dalam produk pembiayaan syari'ah, pembiayaan konsumtif dapat dibagi menjadi lima bagian yaitu:
- a) Pembiayaan konsumen akad murabahah
  - b) Pembiayaan konsumen akad ijarah muntahiyah bittamlik
  - c) Pembiayaan konsumen akad ijarah
  - d) Pembiayaan konsumen akad istishna
  - e) Pembiayaan konsumen akad qardh + ijarah<sup>6</sup>
- 3) Pembiayaan sindikasi adalah pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari 1 lembaga keuangan bank untuk 1 objek pembiayaan tertentu. Pada umumnya, pembiayaan ini diberikan bank kepada nasabah yang memiliki nilai transaksi yang sangat besar. Sindikasi ini memiliki 3 bentuk, yaitu:
- a) *Lead syndication*, yaitu sekelompok bank yang secara bersama-sama membiayai suatu proyek dan dipimpin oleh 1 bank yang bertindak sebagai leader
  - b) *Club deal*, yaitu sekelompok bank yang secara bersama-sama membiayai suatu proyek, tapi antara bank yang 1 dengan yang

---

<sup>5</sup> *Ibid* hlm. 234

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 244

lainnya tidak mempunyai hubungan kerjasama bisnis dalam arti penyatuan modal

c) *Sub syndication*, yaitu bentuk sindikasi yang terjadi antara suatu bank dengan salah satu bank peserta sindikasi lain dan kerjasama bisnis yang dilakukan keduanya tidak berhubungan secara langsung dengan peserta sindikasi lainnya.<sup>7</sup>

4) Pembiayaan *take over* adalah pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari *take over* terhadap transaksi non syari'ah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syari'ah atas permintaan nasabah. Dalam pembiayaan berdasarkan *take over*, bank syari'ah mengklasifikasikan hutang nasabah kepada bank konvensional menjadi dua macam yaitu:

- a) Hutang pokok plus bunga
- b) Hutang pokok saja<sup>8</sup>

5) Pembiayaan *letter of credit (l/c)* adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi impor atau ekspor nasabah. Dalam menetapkan akad pembiayaan *l/c* syari'ah, proses analisis yang perlu diadakan, sebagai berikut:

- a) Mengidentifikasi kebutuhan nasabah
- b) Jika nasabah memerlukan pembiayaan impor
- c) Jika nasabah tidak memiliki dana
- d) Jika nasabah memiliki dana

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 245

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 248

e) Jika nasabah memerlukan pembiayaan ekspor

f) Jika nasabah tidak memiliki dana

g) Jika nasabah memiliki dana<sup>9</sup>

#### 6) Pembiayaan investasi

Adalah pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan untuk:

a) Pendirian proyek baru, yaitu pendirian proyek dalam rangka usaha baru

b) Rehabilitas, yaitu penggantian mesin lama yang sudah rusak dengan mesin baru yang lebih baik

c) Modernisasi, yaitu penggantian menyeluruh mesin lama dengan mesin baru yang tingkat teknologinya lebih baik

d) Ekspansi, yaitu penambahan mesin yang telah ada dengan mesin baru dengan teknologi yang sama

e) Relokasi proyek yang sudah ada, yaitu pemindahan lokasi proyek secara keseluruhan dari suatu tempat lain yang lokasinya lebih baik.<sup>10</sup>

#### b. Jenis-jenis pembiayaan menurut sifatnya:

##### 1) Pembiayaan konsumtif

Adalah pembiayaan yang diberikan untuk pembelian ataupun pengadaan barang tertentu yang tidak digunakan untuk tujuan usaha

##### 2) Pembiayaan produktif

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 252

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 236

Adalah pembiayaan yang diberikan kebutuhan usaha.<sup>11</sup> Pembiayaan produktif ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

a) Pembiayaan modal kerja, adalah kebutuhan pembiayaan untuk penambahan modal kerja usaha nasabah seperti:

- (1) Modal kerja pelaksanaan proyek
- (2) Pengadaan bahan baku produksi
- (3) Pembelian persediaan barang dagangan
- (4) Biaya transportasi
- (5) Biaya tenaga kerja
- (6) Biaya sewa tempat usaha
- (7) Pengeluaran lain yang terkait dengan usaha nasabah di luar investasi

b) Pembiayaan investasi, adalah pembiayaan yang digunakan untuk pendirian, pembangunan, pengembangan, perluasan sarana dan prasarana usaha. Misalnya, pembelian mesin dan peralatan, pembangunan gedung, dan barang modal lainnya.<sup>12</sup>

## **2. Analisis Pembiayaan**

Prinsip dasar dalam analisis pembiayaan dapat dilakukan dengan berbagai sisi, yaitu :

---

<sup>11</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, (Jakarta timur:Pebruari, 2004), hlm. 61.

<sup>12</sup> Yusak Laksmna, *Panduan Praktis Account Officer Bank Syari'ah Memahami Praktik Proses Pembiayaan Di Bank Syari'ah*, (Jakarta:PT. Gramedia, 2009), hlm. 136-137

a. *Character* (karakter)

*Character* merupakan faktor yang dominan dan penting sebab calon nasabah cukup mampu untuk menyelesaikan utangnya, tetapi tidak mempunyai iktikad baik tentu akan membawa berbagai kesulitan bagi bank di kemudian hari. Gambaran tentang karakter dari calon nasabah dapat ditempuh melalui :

- 1) Meneliti riwayat hidup calon nasabah
- 2) Verifikasi data dengan melakukan interview
- 3) Meneliti reputasi calon nasabah di lingkungan usahanya
- 4) Bank Indonesia *checking* dan meminta informasi antar bank
- 5) Mencari informasi atau *trade checking* kepada asosiasi-asosiasi usaha di mana calon nasabah berada
- 6) Mencari informasi tentang gaya hidup dan hobi calon nasabah

b. *Capacity* (kemampuan)

*Capacity* merupakan kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha guna memperoleh laba yang diharapkan sehingga dapat mengembalikan pembiayaan yang diterima.<sup>13</sup>

Pengukuran *capacity* dapat dilakukan melalui pendekatan, yaitu :

- 1) Pendekatan historis, yaitu menilai *past performance*
- 2) Pendekatan profesi, yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus

---

<sup>13</sup> Buku Pedoman Bank Muamalat Indonesia, hlm. 7

- 3) Pendekatan yuridis, yaitu secara yuridis calon nasabah mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha yang diwakilinya untuk mengadakan perjanjian pembiayaan dengan bank
  - 4) Pendekatan manajerial, yaitu menilai sejauh mana *trade record* kemampuan dan keterampilan nasabah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan
  - 5) Pendekatan teknis, yaitu menilai sejauh mana kemampuan nasabah mengelola faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja
- c. *Capital* (modal)
- Capital* merupakan jumlah modal sendiri yang diinvestasikan oleh nasabah dalam usahanya termasuk kemampuan untuk menambah modal apabila diperlukan sejalan dengan perkembangan usahanya
- d. *Condition* (kondisi)<sup>14</sup>
- Condition* merupakan kondisi usaha nasabah yang dipengaruhi oleh situasi social dan ekonomi. *Condition* dipengaruhi antara lain :
- 1) Peraturan-peraturan pemerintah
  - 2) Situasi, politik, dan perekonomian dunia
  - 3) Kondisi ekonomi yang mempengaruhi pemasaran, produksi, dan keuangan.
- e. *Collateral* (jaminan)
- Collateral* merupakan asset atau barang-barang yang diserahkan nasabah sebagai jaminan terhadap pembiayaan yang diterimanya

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 8.

Penilaian terhadap *collateral* ditinjau dari dua segi, yaitu :

- 1) Segi ekonomis, yaitu nilai ekonomis dari barang-barang yang dijaminan
- 2) Segi yuridis, yaitu jaminan memenuhi syarat-syarat yuridis untuk dipakai sebagai jaminan<sup>15</sup>

### 3. Pembiayaan Bermasalah

Dalam berbagai peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia tidak dijumpai pengertian dari pembiayaan bermasalah. Begitu juga istilah *Non Performing Financings* untuk fasilitas pembiayaan tidak dijumpai dalam peraturan-peraturan yang diterbitkan Bank Indonesia. Namun dalam setiap statistik perbankan syari'ah yang diterbitkan oleh direktorat perbankan syari'ah Bank Indonesia dapat dijumpai istilah *Non Performing Financings* yang diartikan sebagai pembiayaan non lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet.

Pembiayaan bermasalah tersebut, dari segi produktivitasnya yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang atau menurun bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Bahkan dari segi bank sudah tentu mengurangi pendapatan, memperbesar biaya pencadangan. Dan segi nasional, mengurangi kontribusi terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah dapat digolongkan dari kurang lancar sampai macet. Penetapan kualitas pembiayaan

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 9

Berdasarkan ketentuan pasal 9 PBI No. 8/21/PBI/2006 tentang kualitas aktiva bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah sebagaimana diubah dengan PBI No. 9/9/PBI/2007 dan PBI No. 10/24/PBI/2008, kualitas pembiayaan dinilai berdasarkan aspek-aspek:

- a. Prospek usaha
- b. Kinerja (*performance*) nasabah
- c. Kemampuan membayar atau kemampuan menyerahkan barang pesanan

Atas dasar penilaian aspek-aspek tersebut kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi 5 golongan, yaitu lancar, kurang lancar, dalam perhatian khusus, diragukan dan macet.

Adapun kriteria komponen-komponen dari aspek penetapan penggolongan kualitas pembiayaan diatur dalam lampiran I surat edaran bank Indonesia No. 8/22/DPBS tanggal 18 Oktober 2006 tentang penilaian aktiva produktif bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah sebagaimana diubah dengan surat edaran bank inonesia No. 10/36/DPBS tanggal 22 Oktober 2008 (surat edaran bank indonesia No. 8/22/DPBS).

Dalam lampiran I surat edaran bank indonesia tersebut diadakan pembedaan pengaturan mengenai pengelompokkan kualitas pembiayaan berdasarkan pengelompokkan produk pembiayaan, yaitu sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Penggolongan kualitas mudharabah dan musyarakah

---

<sup>16</sup> Faturrahman Djamil, *Op. Cit*, hlm. 67

- b. Penggolongan kualitas murabahah, istishna, qardh, dan transaksi multijasa
- c. Penggolongan kualitas ijarah atau ijarah muntahiyah bittamlik
- d. Penggolongan kualitas salam<sup>17</sup>

Dalam ketentuan tersebut masing-masing aspek yang dinilai dalam komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Aspek prospek usaha meliputi komponen-komponen:
  - 1) Potensi pertumbuhan usaha
  - 2) Kondisi pasar dan posisi nasabah dalam persaingan
  - 3) Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja
  - 4) Dukungan dari group
  - 5) Upaya yang dilakukan nasabah dalam rangka memelihara lingkungan hidup (bagi nasabah berskala besar yang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup).
- b. Aspek kinerja nasabah meliputi komponen-komponen sebagai berikut:
  - 1) Perolehan laba
  - 2) Struktur permodalan
  - 3) Arus kas
  - 4) Sensitivitas terhadap risiko pasar
- c. Aspek kemampuan membayar atau kemampuan menyerahkan barang pesanan meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 67

- 1) Ketepatan pembayaran pokok dan marjin/basil/*fee*
- 2) Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan nasabah<sup>18</sup>
- 3) Kelengkapan dokumentasi pembiayaan, kepatuhan terhadap perjanjian pembiayaan
- 4) Kesesuaian penggunaan dana
- 5) Kewajaran sumber pembayaran kewajiban

Sebagai contoh untuk produk murabahah, dari aspek kemampuan membayar angsuran nasabah maka pembiayaan digolongkan:

a. Lancar

Apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap

b. Dalam perhatian khusus

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan margin sampai 90 hari, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil

c. Kurang lancar

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau margin yang telah melewati 90 hari sampai dengan 180 hari, penyampaian laporan tidak teratur dan meragukan dan berupaya

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 68-69

melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan<sup>19</sup>

d. Diragukan

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau margin yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang

e. Macet

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau margin yang telah melewati 270 hari dan dokumentasi perjanjian piutang atau pengikatan agunan tidak ada.<sup>20</sup>

Jenis pembayaran	Lancar	DPK	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
Mudharabah & Musyarakah	Pembayaran angsuran pokok pembiayaan tepat waktu dan atau Rp sama atau lebih dari 80% PP	Terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan sampai dengan 90 hari dan atau Rp sama atau lebih dari 80% PP	Terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan yang telah melampaui 90 hari dan atau Rp diatas 30% PP sampai dengan 80% PP (30% PP <Rp< 80% PP)	Terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan yang telah melampaui 120 hari sampai dengan 180 hari dan atau Rp < 30% PP sampai dengan 3 periode pembayaran	Terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan yang telah melampaui 180 hari dan atau Rp < 30% PP lebih dari 3 periode pembayaran

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 69

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 70-71

Murabahah, istishna, qardh, multijasa	Pembayaran angsuran tepat waktu dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan akad	Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau nargin sampai dengan 90 hari	Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 hari sampai dengan 180 hari	Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari	Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 hari
Ijarah	Pembayaran sewa tepat waktu	Terdapat tunggakan sewa sampai dengan 90 hari	Terdapat tunggakan sewa yang telah melewati 90 hari sampai dengan 180 hari	Terdapat tunggakan sewa yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari	Terdapat tunggakan sewa yang telah melampaui 270 hari
Salam	Piutang salam belum jatuh tempo	Piutang salam telah jatuh tempo sampai dengan 90 hari	Piutang salam telah jatuh tempo sampai dengan 90 hari	Piutang salam telah jatuh tempo sampai dengan 90 hari	Piutang salam telah jatuh tempo melebihi 90 hari

Tabel 1.2 contoh kriteria penilaian kualitas pembiayaan dari segi kemampuan bayar berdasarkan kelompok produk pembiayaan<sup>21</sup>

#### 4. Sebab-sebab pembiayaan bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang sudah menurun kolektibilitasnya dari lancar, kurang lancar, dalam perhatian khusus, diragukan dan macet.

Terjadinya pembiayaan bermasalah merupakan hal umum dalam lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm 72

Dalam pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut :

a. Dari pihak perbankan (faktor intern)

Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya.<sup>22</sup>

b. Dari pihak nasabah (faktor ekstern)

Faktor ekstern terjadi karena dua hal, yaitu :

1) Unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud untuk membayar kewajibannya kepada bank sehingga pembiayaan yang diberikan bermasalah. Dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar.

2) Unsur ketidak sengaja. Artinya si debitur mau membayar akan tetapi tidak mampu. Sebagai contoh pembiayaan yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, kena hama, banjir dan sebagainya. Sehingga kemampuan untuk membayar pembiayaan tidak ada.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm.115

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 115

Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al- Qur'an surah Al- Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا  
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا  
فَأِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

283. jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

[180] Barang tanggungan (borg) itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai.

## 5. Penyelamatan pembiayaan bermasalah/macet

Upaya-upaya untuk mengantisipasi resiko pembiayaan bermasalah/macet. Secara garis besar, penanggulangan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat *preventif* dan upaya yang bersifat represif/kuratif.

Upaya-upaya yang bersifat *preventif* (pencegahan) dilakukan oleh bank sejak permohonan pembiayaan diajukan nasabah, pelaksanaan analisa yang akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian pembiayaan yang benar, pengikatan agunan yang menjamin kepentingan bank, sampai dengan pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan.

Sedangkan upaya-upaya yang bersifat represif/ kuratif adalah upaya penanggulangan yang bersifat penyelamatan terhadap pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financings/NPFs*).

a. Penyelamatan pembiayaan bermasalah

Penyelamatan pembiayaan bermasalah adalah istilah teknis yang biasa dipergunakan dikalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam usaha mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik, namun mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau kewajiban-kewajiban lainnya, agar debitur dapat memenuhi kembali kewajibannya.

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi bank yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syari'ah, terdapat beberapa ketentuan Bank Indonesia yang memberikan pengertian tentang restrukturisasi pembiayaan, yaitu:

- 1) Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, sebagai berikut.<sup>24</sup>

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:

- (1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*)
- (2) Persyaratan kembali (*reconditioning*)
- (3) Penataan kembali (*restructuring*)

- 2) Peraturan Bank Indonesia No. 8/12/PBI/2006 tanggal 10 juli 2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum, penjelasan pasal 2 ayat (4) huruf g:

*“Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan pembiayaan, piutang, dan atau ijarah terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.”*

- 3) PBI No. 8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, pasal 1 butir 31.<sup>25</sup>

*Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan penyediaan dana terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dengan mengikuti ketentuan yang berlaku yaitu*

---

<sup>24</sup> Faturrahman Djamil, *Op. Cit*, hlm. 83

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm 84

*fatwa Dewan Syari'ah Nasional dan Standar Aluntansi Keuangan yang berlaku bagi bank syari'ah.*

Dari berbagai ketentuan Bank Indonesia di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan tujuannya, penyelamatan pembiayaan merupakan upaya dan langkah-langkah restrukturisasi yang dilakukan bank dengan mengikuti ketentuan yang berlaku agar pembiayaan non lancar (golongan kurang lancar, diragukan, dan macet) dapat menjadi atau secara bertahap menjadi golongan lancar kembali.<sup>26</sup>

b. Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah

Secara garis besar, usaha penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dibedakan berdasarkan kondisi hubungannya dengan nasabah debitur, yaitu sebagai berikut:

- 1) Penyelesaian pembiayaan di mana pihak debitur masih kooperatif, sehingga usaha penyelesaian dilakukan secara kerjasama antara debitur dan bank, yang dalam hal ini disebut sebagai “penyelesaian secara damai”
- 2) Penyelesaian pembiayaan di mana pihak debitur tidak kooperatif lagi, sehingga usaha penyelesaian dilakukan secara pemaksaan dengan melandaskan hak-hak yang dimiliki oleh bank. Dalam hal ini penyelesaian tersebut disebut “ penyelesaian secara paksa”.

Sumber-sumber penyelesaian pembiayaan bermasalah antara lain berupa:

---

<sup>26</sup>*Ibid*, hlm. 84.

- 1) Barang-barang yang dijaminkan kepada bank
- 2) Jaminan perorangan
- 3) Seluruh kekayaan debitur dan pemberi jaminan
- 4) Pembayaran dari pihak ketiga yang bersedia melunasi utang debitur

Dengan dasar dan prinsip-prinsip tersebut, strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dapat ditempuh oleh bank adalah berupa tindakan-tindakan sebagai berikut:

- 1) Penyelesaian Oleh Bank Sendiri

Penyelesaian oleh bank sendiri biasanya dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama biasanya penagihan pengembalian pembiayaan macet dilakukan oleh bank sendiri secara persuasif, dengan kemungkinan:

- a) Nasabah melunasi/ mengangsur kewajiban pembiayaan/ pinjamannya
- b) Nasabah/ pihak ketiga pemilik agunan menjual sendiri barang agunan secara sukarela
- c) Dilaksanakan perjumpaan utang (kompensasi)
- d) Dilaksanakan penagihan utang (pembaruan utang/ novasi subjektif)<sup>27</sup>
- e) Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm 96

demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Apabila tahap pertama tidak berhasil, bank melakukan upaya-upaya tahap kedua dengan melakukan tekanan psikologis kepada debitur, berupa peringatan tertulis dengan ancaman bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan apabila tahap kedua juga tidak berhasil maka bank dapat menempuh upaya tahap ketiga, yaitu penjualan barang jaminan di bawah tangan atas dasar kuasa dari debitur/ pemilik agunan.

## 2) Penyelesaian Melalui *Debt Collector*

Berdasarkan ketentuan-ketentuan KUH perdata, pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian dan pasal 1792 tentang pemberian kuasa, bank juga dapat memberikan kuasa kepada pihak lain yaitu *debt collector*, untuk melakukan upaya-upaya penagihan pembiayaan bermasalah.

## 3) Penyelesaian Melalui Kantor Lelang<sup>28</sup>

Meminta bantuan kantor lelang untuk melakukan:

- a) Penjualan barang jaminan yang telah diikat dengan hak tanggungan berdasarkan janji bahwa pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri
- b) Penjualan agunan melalui eksekusi gadai atas dasar *parate* eksekusi

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 97

c) Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.

4) Penyelesaian Melalui Badan Peradilan (Al-Qadha)

- a) Gugat perdata melalui peradilan agama
- b) Eksekusi agunan melalui pengadilan agama
- c) Permohonan pailit melalui pengadilan niaga

5) Penyelesaian Melalui Badan Arbitrase (Tahkim)

Arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Lembaga arbitrase ini dapat dipergunakan untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah.

6) Penyelesaian Melalui Direktorat Jenderal Piutang Dan Lelang Negara

Bagi bank-bank BUMN, ada kewajiban untuk menyerahkan penyelesaian pembiayaan macet kepada PUPN. Hal ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a) Undang-undang nomor 49 tahun 1960 tentang pengurusan piutang Negara

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 98-101

- b) Keputusan menteri keuangan RI no. 300/KMK.01/2002 tanggal 13 juni 2002 tentang pengurusan piutang Negara
  - c) Peraturan pemerintah RI no.14 tahun 2005 tentang tata cara penghapusan piutang Negara
  - d) Namun dalam perkembangan peraturan perundang-undangan yang mutakhir, penyelesaian piutang bermasalah pada bank-bank BUMN tidak lagi mendasarkan kepada uu no. 49 tahun 1960, melainkan diselesaikan berpedoman kepada UUPT dan UUBUMN.
- 7) Penyelesaian Melalui Kejaksaan bagi Bank-Bank BUMN
- Berdasarkan ketentuan pasal 30 ayat (2) UU No.16 tahun 2004 tentang kejaksaan ditegaskan bahwa, di bidang perdata dan tata usaha Negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah.<sup>30</sup>

## **B. Penelitian Terdahulu**

Terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah, penelitiannya antara lain:

1. Ada beberapa penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan kredit macet. Penelitian yang dilakukan oleh Wisnu Adi Hidayat (2007), melakukan penelitian dengan judul “ Analisis kredit macet UMKM di Sentra Konveksi Ulujami Pemasang”. Yaitu faktor internal yang terdiri dari aspek penggunaan modal, pemasaran, pendapatan, dan keuangan, sedangkan faktor eksternal yang terdiri dari kebijakan pemerintah dan tingkat

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 105

persaingan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa aspek penggunaan modal, pemasaran, pendapatan dan keuangan berpengaruh positif sedangkan kebijakan pemerintah dan tingkat persaingan berpengaruh negatif.

2. Putra Nur hidayat (2006), melakukan penelitian dengan judul “Analisis sistem pengajuan kredit dan pengendalian intern pada PT Bank Bukopin Cabang Malang-Jawa Timur ”. Diperoleh hasil penelitian sistem pengajuan dan pengendalian kredit yang diterapkan oleh Bank Bukopin Cabang Malang sudah cukup baik berbagai unsur-unsur yang berkaitan dengan sistem pengajuan kredit dan pengendalian intern sudah dipenuhi dengan baik oleh Bank Bukopin Cabang Malang-Jawa Timur.
3. Joko Saptono (2008), melakukan penelitian dengan judul “Standar operasional prosedur pengajuan kredit dan sistem pengawasan intern pada PT. BTN Cabang Malang”. Hasil yang diperoleh SOP yang ada pada BTN Cabang Malang memberikan kemudahan dalam proses pencairan kredit bagi debitur dan karyawannya, Pengawasan di BTN dengan melakukan pengawasan langsung dan tidak langsung, guna mencegah terjadinya kredit macet.

Maka peneliti membedakan penelitian terdahulu dengan peneliti, yaitu

1. Penggunaan modal
2. Pengajuan kredit dan pengendalian internal sudah dipenuhi dengan baik
3. Prosedur pengajuan kredit dan system pengawasan internal

Sedangkan peneliti (2014), melakukan penelitian dengan judul “Faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Muamalat Indonesia

Tbk. Cabang Padangsidempuan”, yang dapat dilihat dari watak atau karakter si nasabah dalam membayar jumlah hutang atau pinjaman kepada pihak bank, dengan pembayaran tersebut pihak bank akan mengetahui apa si nasabah lancar membayar pinjamannya kepada bank atau tidak, bank juga akan melihat bagaimana kondisi usaha nasabah apa memungkinkan atau tidak. Jika lancar maka pihak bank akan percaya kepada si nasabah yang meminjam kepada pihak bank tetapi jika tiba-tiba dibulan terakhir bermasalah maka pihak bank akan terus menanyakan kepada nasabah kenapa tiba-tiba pembayarannya bermasalah, mungkin pihak bank akan memperkirakan 2 minggu lamanya pinjaman itu harus dilunasi, karena pada dasarnya pinjaman nasabah itu seperti pendapatan para pihak bank.

### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

##### **A. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Jl. Gatot Subroto No. 8 Cabang Padangsidempuan. Tempat ini sangat mudah untuk di jangkau, karena tempat kantor Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Padangsidempuan berada pada pusat kota Padangsidempuan, yang terletak di Jl. Protokol disamping Horas Bakery dan dekat dengan perkantoran polres, pengadilan Negri Kota padangsidempuan.

Adapun waktu penelitiannya dilaksanakan pada April 2014 sampai dengan Juni.

##### **B. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya.<sup>1</sup>Pendekatan ini ditentukan berdasarkan pertimbangan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan faktor penyebab pembiayaan bermasalah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Padangsidempuan.

Berdasarkan tempat, penelitian ini termasuk penelitian lapangan pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Padangsidempuan. Dimana penelitian dengan menggunakan metode deskriptif adalah metode penelitian kepada

---

<sup>1</sup>Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 157.

sekelompok manusia, suatu objek, kondisi, suatu sistem, pemikiran dan suatu yang terjadi di masa sekarang.<sup>2</sup>

### C. Subjek Penelitian

Penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif ini, maka subjek penelitian ini, yaitu pembiayaan yang macet pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Padangsidimpuan. Pemilihan subjek ini karena memang judul penelitian ini faktor penyebab pembiayaan bermasalah.

### D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi tentang objek dan subjek penelitian guna kebutuhan data yang diperlukan dalam penelitian.<sup>3</sup> Maka adapun teknik dalam penentuan informan penelitian ini adalah mengambil sebagian masyarakat yang mampu memberikan informasi tentang penyebab pembiayaan bermasalah.

Untuk mendapatkan data tersebut dari subjek penelitian, peneliti menggunakan teknik *purposif sampling* yaitu suatu teknik pengambilan data yang dilakukan Sopian dengan cara memilih informan penelitian yang didasarkan pada tujuan penelitian.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 53.

<sup>3</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 14.

<sup>4</sup>Syukur Kholil, *Metodologi Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2006), hlm. 78.

## E. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi 2 yaitu:

1. Data primer adalah pelaku dan pihak-pihak yang terlibat langsung dengan objek penelitian.<sup>5</sup> Data primer disini merupakan pokok data penelitian yang akan diperoleh secara langsung dari salah satu pihak atau karyawan Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan yaitu Sopian.
2. Data sekunder adalah pihak-pihak yang mengetahui tentang keberadaan subjek dan objek peneliti atau yang terlibat secara tidak langsung dengan masalah objek peneliti.<sup>6</sup> Data sekunder disini merupakan data tambahan seperti: buku-buku dari perpustakaan.

## F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan melalui:

1. Observasi

Observasi ini merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengamati tingkah laku individu ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati dalam situasi sebenarnya.

2. Wawancara

Wawancara merupakan pemberian serangkaian Tanya jawab dengan Bank Muamalat Indonesia atau nasabah. Dimana wawancara juga merupakan interviu dengan melakukan sebuah dialog yang dilakukan oleh

---

<sup>5</sup> Tim Penyusunan *Panduan Penulisan Skripsi*, (STAIN Padangsidempuan, 2012), hlm. 63.

<sup>6</sup>*Ibid*

pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Interview digunakan untuk menilai keadaan seseorang, perhatian, dan sikap terhadap sesuatu.<sup>7</sup>

#### **G. Teknik Analisis Data**

Sementara data yang terkumpul, pengolahan dan analisis datanya dengan teknik sebagai berikut:

1. Reduksi data yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari yang masih kurang dan mengesampingkan yang tidak sesuai
2. Editing data yaitu menyusun redaksi data menjadi susunan kalimat yang sistematis
3. Deskripsi data yaitu menguraikan data secara sistematis, secara deduktif dan induktif sesuai dengan sistematika pembahasan
4. Data yang telah dipaparkan akan dianalisis dengan analisis kualitatif deskriptif
5. Penarikan kesimpulan yaitu merangkum uraian-uraian dalam beberapa kalimat yang mengandung suatu pengertian secara singkat dan padat.

Dengan melaksanakan langkah-langkah dalam pengolahan data, maka analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengolahan dan serta memaparkan penelitian kualitatif deskriptif ini secara sistematis sesuai dengan fokus masalah yang diteliti.

---

<sup>7</sup> S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 155.

## H. Teknik Keabsahan Data

Penelitian yang dilakukan merupakan suatu penelitian yang memiliki kekurangan sehingga diperlukan suatu cara untuk menjamin keabsahan data pada penelitian ini, maka adapun pengecekan keabsahan data yang digunakan adalah:

1. Triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data tersebut
2. Perpanjangan keikutsertaan, perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan
3. Triangulasi sumber, untuk menguji kredibilitas data. Hal ini dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Sugiono, *Op. Cit*, hlm. 373.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Temuan Umum**

##### **1. Sejarah Berdirinya pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Padangsidempuan**

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. didirikan pada 24 rabiul tsani tahun 1412 H atau 1 November tahun 1991, diprakarsi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah Indonesia. Dan melalui kegiatan operasinya pada tanggal 27 Syawal 1412 H atau tanggal 1 Mei 1992, dengan dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendikiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim, pendirian Bank Muamalat Indonesia juga menerima dukungan masyarakat, terbukti dari komitmen pembeli saham perseroan senilai Rp. 84 Milyar, pada saat penandatanganan akta pendirian perseroan. Selanjutnya pada acara silaturahmi di istana bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat jawa barat yang turut menanam modal senilai Rp. 106 Milyar.<sup>1</sup>

Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya ada dua tahun setelah didirikan Bank Muamalat berhasil menyanggah predikat sebagai bank devisa. Pengakuan ini semakin memperkokoh posisi perseroan sebagai bank syari'ah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan. Pada akhir tahun 1990-an, Indonesia silanda krisis moneter yang memporak-porandakan sebagian besar

---

<sup>1</sup> Annual Report Laporan Tahunan 2009 Bank Muamalat Indonesia, hlm 4

perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankan nasional tergulung oleh pembiayaan bermasalah disekmen korporasi, Bank Muamalat Indonesia pun terimbas dampak krisis.

Sedangkan sejarah berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan beroperasi pada tanggal 3 juli 2003, untuk peresmian dibuka di saat itu juga yang dibuka secara resmi oleh Dewan Komisaris dari kantor pusat Jakarta beserta rombongan bersama bapak Andi Bukhori kepala cabang Medan dan disaksikan oleh Muspida, MUI, Kementerian Agama dan pejabat setempat dan karyawan pada waktu itu berjumlah 16 orang. Pimpinan I di PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan pada tahun 2003 sampai 2004 yaitu bapak Hasmal Sunadi, setelah bapak Hasmal Sunadi, pimpinan II pada tahun 2004 sampai 2008 yaitu bapak Dedi Muliya, setelah bapak Dedi Muliya, pimpinan III pada tahun 2008 sampai 2009 yaitu Armansyah Mirja, dan pimpinan dari tahun 2010 sampai sekarang bapak Fauzi.

Jumlah karyawan pada Cabang Padangsidimpuan merupakan 38 orang karyawan dan jumlah karyawan Kantor Cabang dan KCP seluruhnya sebanyak 72 orang. Jumlah ATM di Padangsidimpuan adalah 15 buah, diantaranya : 3 di Cabang, 3 di Kantor Cabang Pembantu di Rantau Parapat, 2 di Panyabungan, 2 di Subuhuan, 1 di Nurul 'Ilmi, 1 di Goti, 1 di Al-azhar, 1 di SPBU Aek Tampang, dan 1 di Sibolga.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Zakiyah Khoiriah, hasil wawancara dengan Personalia, tanggal 21 mei 2014

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Padangsidimpuan pusat, yang terletak di Jl. Gatot Subroto No. 8 Kota Padangsidimpuan. Awalnya gedung ini digunakan untuk tempat bioskop, tetapi kemudian dikontrakkan untuk Kantor Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan. Lokasi ini sangat mudah untuk di jangkau, karena tempat kantor Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Padangsidimpuan berada pada pusat kota Padangsidimpuan, yang terletak di Jl. Protokol disamping Horas Bakery dan dekat dengan perkantoran polres, Pengadilan Negri Kota Padangsidimpuan.<sup>3</sup>

Menurut kepala bagian Marketing Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidimpuan sejarah berdirinya Bank Muamalat Indonesia yang dimulai dari tahun 1991, berdasarkan buku panduan Bank Muamalat Indonesia:<sup>4</sup>

Bank Muamalat Indonesia merupakan perbankan syari'ah yang pertama kali muncul pada tanggal 24 Rabiuts tsani 1412 H / 1 November 1991, pendirian ini didasari oleh MUI dan ICMI dengan dukungan pemerintah RI, modal awal yang diperoleh dari sejumlah pribadi, pengusaha serta pejabat muslim dengan nominal Rp 84 Milyar, tambahan modal awal diperoleh dari masyarakat, sehingga melengkapi modal awal Rp 106 Milyar. Acara pengumpulan modal di istana presiden bogor, Jabar. Presiden RI saat itu terlibat langsung dalam pendirian bank syari'ah pertama ini. Selanjutnya pada tahun 1992 mulailah beroperasi pada tanggal 27 syawal 1412 H/1 Mei 1992.

Sejak mulai beroperasi Bank Muamalat Indonesia secara ikut mempromosikan pendirian dan pengembangan industri perbankan dan bisnis keuangan syari'ah lainnya, diantaranya:

---

<sup>3</sup> Zakiyah Khoiriah, *Ibid*

<sup>4</sup> Annual Report Laporan Tahunan 2009 Bank Muamalat, *Op Cit*

- a. Asuransi pertama syari'ah
- b. BPRS termasuk suntikan modal dan bantuan teknis
- c. Dana pensiun lembaga keuangan muamalat

Selanjutnya Bank Muamalat Indonesia juga terdaftar sebagai perusahaan publik walaupun tidak listing di bursa saham. Menerima izin sebagai bank Devisa, hanya 2 tahun setelah beroperasi tahun 1994. Kemudian pada tahun 1998 bank muamalat tetap terimbas krisis dengan NPF mencapai lebih dari 60%. Besarnya pencadangan penghapusan untuk mengcover NPF yang tinggi, membuat bank merugi dan modal berkurang menjadi tinggal 1/3 dari modal awalnya. Namun dengan tiadanya negative spread, modal bank muamalat masih positif dan memperoleh predikat terbaik kategori A.

Bukan hanya hal tersebut yang membuat Bank Muamalat Indonesia tetap bertahan hingga berkembang keseluruh penjuru Indonesia, berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan Bank Muamalat Indonesia bahwa pada tahun 1999,<sup>5</sup>

Bank Muamalat Indonesia dapat menyelenggarakan Right ISSUE I yang menghasilkan pemegang saham baru Bank Muamalat yaitu *Islamic Development Bank*. Setelah berhasilnya mengembalikan kerugian financial tahun 2000 pasca krisis menjadi sebuah keuntungan bagi bank, karena dapat menyelenggarakan Right ISSUE II dengan hadirnya IDB dan pemegang saham lokal lainnya menginventasikan modal di bank muamalat di tahun 2003. Selanjutnya pada tahun 2004 kembali meluncurkan produk shar-e produk tabungan instan pertama. Dan kembali menyelenggarakan Right ISSUE III yang menghasilkan pemegang saham baru yaitu Boubyan Bank dari Kuwait, IDF Foundation dll.

---

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm. 5

Kemunculan Bank dengan prinsip Syari'ah ini sangat membuahkan hasil yang baik, sehingga menjadikan lembaga keuangan syari'ah muncul di Indonesia. Semakin banyaknya produk yang ditawarkan oleh Bank Muamalat Indonesia, semakin banyak pula nasabah yang menggunakan layanan jasanya. Bank Muamalat Indonesia membuka peluang untuk masyarakat diseluruh Indonesia untuk menikmati layanan jasanya dan membuka kantor cabang pembantu diseluruh Negara Indonesia, salah satunya di Padangsidempuan.

Lokasi kantor Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan sangat mudah ditemukan karena berada pada pusat kota. Tempat kantor yang sudah dipilih ini diharapkan akan membuahkan hasil dengan minat masyarakat menggunakan layanan jasa Bank Muamalat Indonesia ini, dan merasa nyaman dengan adanya layanan bank secara murni *shar'e*, sesuai dengan yang diharapkan tenaga kerja yang ada di Bank Muamalat Indonesia dan juga merupakan sebuah ungkapan salah satu karyawannya.<sup>6</sup>

## **2. Visi dan Misi pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Padangsidempuan**

### **a. Visi PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Padangsidempuan**

Lembaga keuangan syari'ah ini merupakan lembaga yang pertama kali muncul dalam keadaan murni syari'ah, dan pasti akan mempunyai cita-cita dalam mewujudkan kesuksesannya. Visi yang dimiliki

---

<sup>6</sup>Hasil wawancara dengan Sopian Head Marketing, hari Selasa tanggal 20 Mei 2014, pukul 18:12-18:27

merupakan sebuah perencanaan yang sangat diharapkan untuk terwujud, begitu juga halnya dengan Bank Muamalat Indonesia, mereka akan tetap berjuang dan berusaha untuk tetap menjadi bank syari'ah yang di minati oleh masyarakat banyak seperti ungkapan dalam visi mereka. *“Menjadi bank syari'ah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dikagumi di pasar rasional.”*<sup>7</sup>

b. Misi PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Padangsidempuan

Menjadi role model lembaga keuangan syari'ah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai kepada *stakeholder*.<sup>8</sup>

**3. Produk-produk pendanaan dan pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Padangsidempuan**

a. Produk Pendanaan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.

1) *Shar-‘e*

*Shar-‘e* adalah tabungan instan investasi syari'ah yang memadukan kemudahan akses ATM, debit dan phone banking dalam satu kartu dan dapat dibeli di kantor pos seluruh Indonesia. Hanya dengan Rp. 125.000, langsung dapat diperoleh satu kartu *shar-‘e* dengan saldo awal tabungan Rp. 100.000, sebagai sarana menabung berinvestasi di Bank Muamalat Indonesia.

---

<sup>7</sup> Annual Report Laporan Tahunan 2009 Bank Muamalat, *Op Cit*, hlm.1.

<sup>8</sup> *Ibid*

## 2) Tabungan ummat

Tabungan ummat merupakan investasi tabungan dengan akad *mudharabah* di *counter* bank muamalat di seluruh Indonesia yang penarikannya dapat dilakukan di seluruh *counter* Bank Muamalat Indonesia, ATM Muamalat, jaringan ATM BCA/PRIMA dan jaringan ATM bersama. Tabungan ummat dengan kartu muamalat juga berfungsi sebagai akses debit di seluruh debit BCA/PRIMA di seluruh Indonesia.

## 3) Tabungan haji arafah

Tabungan haji arafah merupakan tabungan yang dimaksudkan untuk mewujudkan niat nasabah untuk menunaikan ibadah haji. Produk ini akan membantu nasabah untuk merencanakan ibadah haji sesuai dengan kemampuan keuangan dan waktu pelaksanaan yang diinginkan.<sup>9</sup>

## 4) Deposito *Mudharabah*

Deposito *Mudharabah* merupakan jenis investasi bagi nasabah perorangan dan badan hukum dengan bagi hasil yang menarik. Simpanan dana masyarakat akan dikelola melalui pembiayaan kepada sektor riil yang halal dan baik saja, sehingga memberikan bagi hasil yang halal. Tersedia dalam jangka waktu 1,3,6, dan 12 bulan

---

<sup>9</sup> Asmila, hasil wawancara dengan customer servis, hari rabu tanggal 21 mei 2014

### 5) Giro *Wadi'ah*

Giro *Wadi'ah* merupakan titipan dana pihak ketiga berupa simpanan giro yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet, giro dan pemindahbukuan.

### b. Produk pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk

#### 1) Pembiayaan berbasis jual beli-*trading-based financing*

##### a) *Murabahah*

*Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian

##### b) *Salam*

*Salam* adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari dimana pembayaran dilakukan di muka/tunai.<sup>10</sup>

##### c) *Istishna*

*Istishna* adalah jual beli barang dimana *shani'* ditugaskan untuk membuat suatu barang dari *mustasni'* (pemesanan). *Istishna* sama dengan *salam* yaitu dari segi obyek pesanannya yang harus dibuat atau dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri khusus.

#### 2) Pembiayaan berbasis bagi hasil-*profit sharing-based financing*

##### a) *Musyarakah*

*Musyarakah* adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan

---

<sup>10</sup> *Ibid*

kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung sesuai kesepakatan

*b) Mudharabah*

*Mudharabah* adalah kerjasama antara bank dengan mudharib (nasabah) yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola usaha. Dalam hal ini pemilik modal (*shahibul maal*) menyerahkan modalnya kepada pekerja/pedagang (*mudharib*) untuk dikelola.

3) Pembiayaan berbasis sewa-*leasing-based financing*

*a) Ijarah*

*Ijarah* adalah perjanjian antara bank dengan nasabah sebagai penyewa suatu barang milik bank dan bank mendapatkan imbalan jasa atas barang yang disewakannya.<sup>11</sup>

*b) Ijarah muntahiyah bittamlik*

*Ijarah muntahiyah bittamlik* adalah perjanjian antara bank dengan nasabah sebagai penyewa. Mustajir/penyewa setuju akan membayar uang sewa selama masa sewa berakhir penyewa mempunyai hak opsi untuk memindahkan kepemilikan obyek sewa tersebut dari pemberi sewa. Pembiayaan *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik* umumnya digunakan untuk pembiayaan investasi alat-alat berat.

---

<sup>11</sup> *Ibid*

#### 4) Produk jasa

##### a) *Wakalah*

*Wakalah* adalah akad pemberian wewenang dari lembaga/seseorang (sebagai pemberi mandat) kepada pihak lain (sebagai wakil) untuk melaksanakan urusan dengan batas kewenangan dan waktu tertentu. Segala hak dan kewajiban yang diemban wakil harus mengatas namakan yang memberikan kuasa.

##### b) *Kafalah*<sup>12</sup>

*Kafalah* adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.

##### c) *Hawalah*

*Hawalah* adalah penagihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.

##### d) *Rahn*

*Rahn* adalah menahan salah satu milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Secara sederhana *rahn* adalah jaminan hutang atau gadai

##### e) *Qardh*

*Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali.

---

<sup>12</sup> *Ibid*

f) Jasa layanan

(1) ATM

(2) Sala Muamalat

(3) Pembayaran zakat, infaq dan sedekah (ZIS)

(4) Jasa-jasa lain<sup>13</sup>

## B. Temuan Khusus

Terjadinya pembiayaan bermasalah karena adanya *back character* yang artinya nasabah yang punya niat buruk diawal dalam melakukan pembiayaan kepada pihak bank, ada juga usaha nasabah memiliki penurunan kemampuan bayar untuk usahanya misalnya, usaha tersebut bangkrut, lesu bahkan sakit, serta nasabah tidak menggunakan dana pembiayaan sesuai dengan tujuan penggunaannya.<sup>14</sup>

Pembiayaan yang mengalami bermasalah yaitu pembiayaan *murabahah*, *musyarakah* dan *mudharabah*, namun yang sering dipakai oleh nasabah yaitu *murabahah*, dikarenakan pembiayaan itu yang sering mengalami masalah. Modal yang diberikan atau pinjaman yang diberikan kepada nasabah pembiayaan bukanlah hal yang mudah untuk pencairan dana pembiayaan tersebut, namun terkadang nasabah mengalami perubahan asset usahanya.

Pinjaman yang diberikan kepada nasabah merupakan pembiayaan yang sudah memenuhi syarat diawal akad, kemudian mengalami proses pencairan lagi. Nasabah yang sudah menerima pembiayaan tersebut terkadang diawal

---

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> Sopian, hasil wawancara dengan Head Marketing, hari selasa tanggal 20 mei 2014, pukul 18:12-18:27

pembayaran masih lancar, namun kebiasaan terjadinya macet pada tahun kedua, atau bulan-bulan berikutnya. Masih banyak faktor-faktor lain yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah.<sup>15</sup>

## **1. Faktor-faktor terjadinya pembiayaan bermasalah**

### a. Faktor internal

Penyebab terjadi pembiayaan menunggak dari segi internal biasanya pada pihak nasabah, bukan berarti hal tersebut nasabah yang menyengaja, namun juga memang sebab kesengajaan oleh nasabah, adapun hal-hal lain yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah dari pihak nasabah antara lain:<sup>16</sup>

- 1) Dapat kita lihat dari segi orangnya, karena terkadang nasabah itu punya niat yang tidak baik dari awal. Pembiayaan yang dilakukan nasabah ini biasanya diketahui dengan kemerosotan usahanya, atau sulitnya pembayaran, atau tidak berkahnya hasil usaha sebab salah penggunaan dana yang sebenarnya.<sup>17</sup>
- 2) Dapat kita lihat dari segi pengembaliannya, karena biasanya terjadi penurunan kemampuan bayar maka aktivitas usahanya menurun jika labanya menurun.
- 3) Faktor global, maksudnya penyebab terjadinya pembayaran menurun karena penurunan penghasilan yang diperoleh dari alam. Faktor global juga disebut dengan faktor dunia misalkan, mayoritas

---

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Indra Auditing, hari selasa tanggal 20 mei 2014, pukul 17:05

<sup>17</sup> Sopian, *Op. Cit*

orang sidimpuan penghasilannya dari pabrik karet atau pabrik sawit, faktor global itu berfungsinya kalau harga *Crude Palm Oil* (Minyak Kelapa Sawit) mempengaruhi sawit, kalau harga minyak kelapa sawit itu turun berarti akan mempengaruhi harga sawit tersebut. Ketika terjadinya penurunan pada harga minyak kelapa sawit maka harga sawit atau karet juga akan turun, ini biasanya terjadi pada nasabah pembiayaan yang memodali sebagian usaha untuk perkebunan sawit, biasanya pada pembiayaan *murabahah* yang memodali untuk pupuk dan sebagainya, atau pada pembiayaan *mudharabah* yang memodali usaha untuk tenaga kerja atau juga untuk penambahan lahan juga.

Usaha yang dimiliki oleh nasabah biasanya terjadi jika harga permintaan karet didunia internasional itu lagi turun berarti harga karet akan turun juga, karena regulasi pemerintah juga ada. Kejadian seperti ini sangat mempengaruhi nasabah yang menggunakan layanan jasa bank.<sup>18</sup>

Menurut salah satu karyawan Bank Muamalat Indonesia di bagian pemasaran salah satu faktor penyebab terjadi pembiayaan bermasalah bagi nasabah adalah:<sup>19</sup>

- 1) Kelemahan karakter nasabah, nasabah tidak mau atau memang beritikad tidak baik dalam melakukan pembiayaan, meski dari awal akad hingga sudah dilakukannya pencairan.

---

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> *Ibid*

- 2) Kecerobohan nasabah, nasabah yang melakukan pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia terkadang ada sebuah penyimpangan penggunaan pembiayaan meski diawal dana yang dicairkan sudah jelas tujuannya. Perusahaan dikelola oleh keluarga nasabah yang tidak professional, mengakibatkan nasabah ceroboh dalam menggunakan dana, dan mengalami pendapatan yang menurun dari perkiraan awal.
- 3) Musibah yang dialami nasabah, banyak hal yang terjadi dalam dunia usaha, akan adanya musibah diluar kemampuan manusia, yang merupakan kehendak Allah, seperti penipuan, kecelakaan, Musibah rumah tangga, penyakit, dan kematian.
- 4) Kelemahan Manajemen Nasabah, Pemogokan buruh, terjadinya Sengketa antar pengurus usaha atau manajemen usaha nasabah, Tingkat efisiensi rendah, Pelayanan kurang kompetitif, padahal pada zaman sekarang persaingan sudah sangat kuat. Sehingga mengakibatkan hasil Produksi yang kurang promosikan mengakibatkan keberadaan produk tidak tepat waktu.<sup>20</sup>

Nasabah yang sudah mendapatkan peringatan sebaiknya cepat dalam melakukan pemenuhan syarat. Tindakan perbaikan tidak diterapkan secara dini dan tepat waktu, agar tidak terjadinya kesalahan untuk permohonan peminjaman selanjutnya.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>*Ibid*

<sup>21</sup>Hasil Wawancara Dengan Sopian Head Marketing, Hari Selasa Tanggal 20 Mei 2014, Pukul 18:27

Terkadang kelemahan yang terjadi ini bukan berarti karena lemahnya atau sukarnya untuk mendapatkan data nasabah, namun karena jumlah nasabah yang terlalu banyak dan sulitnya data nasabah untuk dijangkau. Kebiasaan di bank syari'ah khususnya Bank Muamalat Indonesia data nasabah akan selalu dipertahankan dan akan selalu ditemui meski dana sudah dicairkan. Nasabah Bank Muamalat Indonesia juga terpencah di berbagai daerah dan mulai dari perkotaan hingga pedesaan, Bank Muamalat Indonesia akan selalu melayani masyarakat dengan baik, dan murni syari'ah.<sup>22</sup>

b. Faktor eksternal

Banyak kendala dalam berusaha bukan hanya dari jiwa manusia atau nasabah, namun ada juga dari faktor eksternal, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penunggakan dalam pembayaran pembiayaan bagi nasabah seperti faktor alam misalnya, gempa. Penghasilannya buka usaha warung makan dan ruko, karena adanya bencana alam kemudian ruko atau warung makan yang dibuka nasabah hancur. Makanya usahanya tersebut bisa merugi.<sup>23</sup>

Faktor yang menyebabkan nasabah menunggak sehingga mengalami pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat Indonesia menurut karyawan Bank Muamalat Indonesia adalah:

- 1) Situasi ekonomi yang negatif, terjadinya globalisasi ekonomi yang berakibat negatif pada sektor usaha nasabah, atau karena terjadinya perubahan kurs mata uang maka nilai produksi berkurang.
- 2) Situasi politik dalam negeri yang merugikan. Situasi alam yang akan merugikan usaha, karena terjadinya kerusakan alam maka

---

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> *Ibid*

mengakibatkan kurangnya hasil produksi yang berakibat negatif pada usaha nasabah yang melakukan pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia.

## **2. Dampak Pembiayaan Bermasalah**

Setiap pembiayaan yang dimiliki nasabah di bank bukanlah hal yang mudah untuk melakukan pembayaran karena akan banyak kendala-kendalanya. Faktor yang mengakibatkan terjadinya pembiayaan bermasalah akan berdampak negatif pada perusahaan baik pihak bank. Adapun salah satu dampak yang berakibat pada pihak bank menurut karyawan Bank Muamalat Indonesia ini adalah:

- a. Terhadap Bank
  - 1) Likuiditas terancam,
  - 2) Solvabilitas kurang
  - 3) Rentabilitas menurun,
  - 4) Bonafiditas/citra,
  - 5) Tingkat Kesehatan,
  - 6) Modal tidak berkembang,
  - 7) Munculnya biaya tambahan.
- b. Terhadap Pemilik Modal, maka laba akan berkurang sehingga kurangnya ketidakpercayaan kepada pemilik modal.

### **3. Upaya pihak Bank Muamalat Indonesia dalam menanggulangi pembiayaan bermasalah**

Cara menanggulangnya *back character* maksudnya orangnya tidak punya etiket baik lagi untuk bayar, cara satu-satunya melalui eksekusi agunan kalau si nasabah masih mempunyai agunan bayar yang dinamakan restrukturisasi yang artinya proses penyelamatan pembiayaan bermasalah.<sup>24</sup>

Sepandai apapun analisis pembiayaan dalam menganalisis setiap permohonan pembiayaan, kemungkinan pembiayaan tersebut bermasalah pasti ada, hal ini disebabkan oleh unsur-unsur sebagai berikut:

a. Dari pihak perbankan

Artinya dalam melakukan pembiayaan, pihak yang melakukan pembiayaan tersebut kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya.

b. Dari pihak nasabah

1) Adanya unsur kesengajaan

Artinya dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga pembiayaan yang diberikannya bermasalah. Dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar.

---

<sup>24</sup>*Ibid*

## 2) Adanya unsur tidak sengaja

Artinya si debitur mau membayar akan tetapi tidak mampu. Sebagai contoh pembiayaan yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, kena hama, banjir dan sebagainya. Sehingga kemampuan untuk membayar pembiayaan tersebut tidak bisa dibayar.<sup>25</sup>

Dalam hal pembiayaan bermasalah adapun pihak bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan apakah dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi pembiayaan terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi pembiayaan yang sengaja lalai untuk membayar. Terhadap pembiayaan yang mengalami masalah sebaiknya dilakukan penyelamatan sehingga bank tidak mengalami kerugian. Adapun teknik yang dilakukan oleh pihak bank dalam mengatasi pembiayaan bermasalah adalah:<sup>26</sup>

### 1) Strategi pada Pembiayaan Bermasalah

Secara umum strategi yang dijalankan sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu:

- a) *Stay Strategy* adalah strategi saat Bank masih ingin mempertahankan hubungan bisnis dengan nasabah dalam konteks waktu jangka panjang.

---

<sup>25</sup>*Ibid*

<sup>26</sup>*Ibid*

(1) Penagihan intensif

Terhadap nasabah yang usahanya masih berprospek dan dianggap masih mempunyai iktikad baik, namun telah menunjukkan gejala-gejala kearah pembiayaan bermasalah harus dilakukan penagihan secara intensif kepada nasabah agar memenuhi seluruh kewajibannya.

(2) *Rescheduling*

*Rescheduling* adalah upaya penyelamatan pembiayaan dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian pembiayaan yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali pembiayaan atau jangka waktu dan angsuran.

Memperpanjang jangka waktu pembiayaan. Dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pembiayaan misalnya perpanjangan jangka waktu pembiayaan dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

Memperpanjang jangka waktu angsuran. Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu pembiayaan. Dalam hal ini jangka waktu angsuran pembiayaannya diperpanjang pembayarannya pun misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

(3) *Reconditioning*

*Reconditing*, ialah upaya penyelamatan pembiayaan dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti,

- (a) Penundaan pembayaran margin sampai waktu tertentu. Dalam hal penundaan pembayaran margin sampai waktu tertentu, maksudnya hanya margin yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.
- (b) Penurunan margin dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Sebagai contoh jika margin per tahun sebelumnya dibebankan 20 % diturunkan, menjadi 18 %. Hal ini tergantung dari pertimbangan yang bersangkutan. Penurunan margin akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.
- (c) Pembebasan margin diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah akan mampu lagi membayar pembiayaan tersebut. Akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas. Namun perubahan tersebut tanpa memberikan tambahan pembiayaan atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari pembiayaan menjadi *equity* perusahaan.

(4) *Restructuring*

*Restructuring*, ialah upaya penyelamatan dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian pembiayaan atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari pembiayaan menjadi equity bank yang dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling* dan atau *reconditioning*.

2) *Phaseout Strategy* adalah strategi saat pada prinsipnya Bank tidak ingin melanjutkan hubungan bisnis lagi dengan nasabah yang bersangkutan dalam konteks waktu yang panjang, kecuali bila ada faktor-faktor lain yang sangat mendukung kemungkinan adanya perbaikan kondisi nasabah. Strategi yang umumnya dijalankan, secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu: (1) *Soft Approach*; (2) *Hard Approach*.

Apabila cara *Soft Approach* tidak dapat menyelesaikan pembiayaan bermasalah yang terjadi, selanjutnya akan ditempuh cara *Hard Approach* yang melibatkan jalur hukum, yaitu dapat berupa:

(1) Basyarnas (Badan Arbitrase Syariah Nasional), penyelesaian tersebut dilakukan melalui keadaan setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

(2) Pengadilan, dapat berupa: Eksekusi Hak Tanggungan (HT) atas agunan, Eksekusi agunan yang diikat secara Fidusia yang didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF), Melakukan gugatan terhadap

aset-aset lainnya milik nasabah, baik yang berlokasi di dalam maupun di luar negeri, Pelaporan pidana terhadap nasabah, permohonan kepailitan melalui external *lawyer*, apabila nasabah memiliki lebih dari satu pemberi pembiayaan dan salah satu pembiayaan jatuh tempo, permohonan paksa badan.

(3) Melibatkan pihak kepolisian, Alternatif terakhir ini (*hard approach*)

dilakukan apabila:

- (a) Nasabah tidak dapat dihubungi.
- (b) Nasabah melarikan diri.
- (c) Nasabah tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya sementara sesungguhnya nasabah memiliki kemampuan untuk itu.
- (d) Nasabah tidak bersedia menyerahkan agunannya.
- (e) Upaya hukum terhadap aset yang telah diambil alih, namun masih bermasalah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah

1. Faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah ada 2, yaitu:
  - a. Faktor internal, bisa peneliti lihat dari segi orang atau nasabahnya, dari segi pengembaliannya, serta faktor global. Antisipasi Bank Muamalat Indonesia dimana bank akan berusaha lebih mengenal calon nasabah debitur, dengan cara wawancara dan melaksanakan survei lapangan terhadap *capacity* dan *collateral* nasabah debitur.
  - b. Faktor eksternal, bisa peneliti lihat karena adanya faktor alam seperti gempa, tsunami. Misalkan, ada seorang nasabah membuka warung makan atau ruko, kemudian karena adanya bencana alam maka ruko atau warung makan tersebut hancur. Maka penghasilan usaha nasabah akan menurun drastis bahkan sangat merugi.
2. Penyebab terjadinya adalah dikarenakan kesulitan keuangan nasabah debitur. Faktor-faktor penyebab lain diantaranya adalah karena karakter nasabah, kemampuan nasabah, rasio modal terhadap hutang, kondisi keuangan nasabah serta jumlah jaminan.
3. Upaya pihak bank menanggulangi pembiayaan bermasalah adalah melalui eksekusi agunan nasabah yang masih mempunyai agunan bayar yang dinamakan restrukturisasi yang merupakan proses

penyelamatan pembiayaan bermasalah, jika tidak ada restrukturisasi maka pembiayaan bermasalah tersebut sulit untuk diselesaikan.

4. Dalam melakukan penyusunan perencanaan pembiayaan bermasalah ini, yaitu:
  - a. Di Petakan, berdasarkan golongan yang dikatakan bermasalah, apabila ada seorang nasabah yang sudah col 3, col 4, dan col 5 maka kita lihat siapa nasabah yang termasuk dalam col 3, col 4, dan col 5. Setelah itu, kita identifikasi satu-persatu masalah nasabahnya. Misalkan, ada seorang nasabah yang col 3 *Back Character* yang tidak mau bayar sama sekali, pembohong, pendusta kita gabungi dengan nasabah yang memang penurunan kemampuan bayarnya
  - b. Di datangi satu-persatu nasabahnya secara kekeluargaan, apa kendala nasabah dalam melakukan pembayaran pembiayaan bermasalah.
5. Dalam praktek di Bank Muamalat Indonesia apabila pembiayaan mengalami kesulitan, bank akan melakukan musyawarah dengan debitur, dengan cara restrukturisasi.

## **B. Saran**

Dari uraian diatas saran yang dapat diberikan sebagai berikut :

1. Kepada pihak Bank Muamalat Indonesia agar tetap menjaga kenyamanan nasabah baik penabung maupun nasabah pembiayaan.

2. Pihak Bank Muamalat Indonesia agar tetap lebih berhati-hati dalam melakukan pembiayaan, agar tidak mengalami pembiayaan bermasalah.
3. Kepada pihak rekan mahasiswa dan pembaca hendaknya dapat melakukan penelitian yang lebih baik dalam serta dapat merumuskan penyelesaian terhadap masalah dalam dunia perbankan syari'ah.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Abdurrahman, Dudung. *Metode Penelitian Sejarah*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2012
- Arikunto, Suharsimi. *Metode Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Djamil, Faturrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Dewi, Gemala. *Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syari'ah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Hambali, *Metode Penelitian*, Surabaya: Unnes, 2002.
- I Wirantha Made, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.
- Komaruddin & Yooke Tjuparmah S. Komaruddin, *Kamus Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Laksmiana, Yusak. *Panduan Praktis ACCOUNT OFFICER BANK SYARIAH Memahami Praktik Proses Pembiayaan di Bank Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia, 2009.
- Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.

- Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2008.
- Rochaety, Eti. & Ratih Tresnaty, *Kamus Istilah Ekonomi*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007.
- S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* Jakarta: Rineka Cipta, 2003
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: R&D Alfabeta, 2008.
- Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung, Alfabeta, 2012 Suwiknyo, Dwi. *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Syukur Kholil, *Metodologi Penelitian Komunikasi* Bandung: Ciptapustaka Media, 2006.
- Tim Penyusun *Panduan Penulisan Skripsi STAIN Padangsidimpuan*, 2012.
- Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta timur: Pebruari, 2004.

## **Lampiran I**

### **DAFTAR WAWANCARA**

1. Bagaimana proses berdirinya Bank Muamalat Indonesia?
2. Apa yang membuat Bank Muamalat Indonesia ada di Kota Padangsidempuan?
3. Sudah berapa banyak produk yang dihasilkan Bank Muamalat Indonesia?
4. Jenis produk apa saja yang ada di Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan?
5. Faktor apa yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah?
6. Kenapa terjadi pembiayaan bermasalah?
7. Pembiayaan apa saja yang sering mengalami pembiayaan bermasalah?
8. Jenis-jenis pembiayaan apa saja yang bermasalah?
9. Apa kendala nasabah sehingga terjadi pembiayaan bermasalah?
10. Berapa jumlah nasabah yang pembiayaan bermasalah?
11. Produk apa saja yang diminati nasabah?
12. Apakah membengkaknya pembiayaan bermasalah pertanda bank tidak mampu untuk mengatasinya?
13. Bagaimana upaya pihak bank menanggulangi pembiayaan bermasalah?
14. Apakah upaya untuk menanggulangi pembiayaan bermasalah diperlukan deregulasi perbankan?
15. Bagaimana mencegah agar tidak terjadinya pembiayaan bermasalah?
16. Siapa yang berhak menegur nasabah dari pihak bank, jika melakukan pembiayaan bermasalah?

17. Bagaimana proses pembayaran yang dilakukan nasabah ketika pihak bank datang menjemputnya?
18. Apa dampak yang terjadi pada bank ketika ada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah?
19. Apa dampak yang terjadi bagi karyawan tentang pembiayaan bermasalah ini?
20. Apa dampak bagi pemilik modal ketika mengetahui di Bank Muamalat Indonesia ada pembiayaan bermasalah?
21. Apa yang dilakukan dalam penyusunan perencanaan pembiayaan bermasalah?
22. Bagaimana cara paling efektif dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah?
23. Apakah harapan pihak bank kepada nasabah agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah?

## Lampiran II

### PEDOMAN OBSERVASI

1. Untuk mengetahui bagaimana penyebab pembiayaan bermasalah pada PT.  
Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Padangsidempuan.
  - a. Sejarah berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia di Pusat Kota cabang Padangsidempuan.
  - b. Lokasi berdirinya Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan.
  - c. Sarana dan prasarana Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan.
2. Untuk mengetahui kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana pada PT.  
Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Padangsidempuan.
  - a. Jenis produk penghimpunan dana yang dipakai oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan dalam memenuhi asset perusahaan.
  - b. Jenis produk pembiayaan yang dipakai Bank Muamalat Indonesia Cabang Padangsidempuan dalam menyalurkan dana kepada masyarakat dan mengalokasikan dana sesuai dengan perintah Allah SWT.

## **RIWAYAT HIDUP**

I. Nama : RIZKY AMELIA ZAHRAH LUBIS  
Nim : 10 220 0119  
Tempat/Tanggal Lahir : Padangsidimpuan, 06 Agustus 1992  
Alamat : Jl. Teuku Umar No. 15 Padangsidimpuan

### II. Nama Orang Tua

Ayah : Ir. H. Mustafa Kamal Lubis, S.Pd.I  
Ibu : Fatimah Tuzahrah Batubara  
Alamat : Jl. Teuku Umar No. 15 Padangsidimpuan  
Pekerjaan : PNS

### III. Pendidikan

- a. SD Negeri 25 Sitamiang Tammat 2004
- b. SMP YPNU Padangsidimpuan Tammat 2007
- c. SMA N 2 Padangsidimpuan Tammat 2010
- d. IAIN Padangsidimpuan Tammat 2014

### IV. Pengalaman Organisasi

- a. Anggota WKSB STAIN Padangsidimpuan
- b. Sekretaris Fatayat NU Cabang Padangsidimpuan

## DOKUMENTASI





Kegiatan wawancara dengan Head Marketing PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.  
Cabang Padangsidempuan